HUKUM DAN KONTRAK ELEKTRONIK

(Studi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Melalui *Shopee Paylater*

ditinjau dari hukum Indonesia dan Hukum Islam)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I

pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ARMY MELIA UTAMI

C100 180 346

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

HUKUM DAN KONTRAK ELEKTRONIK
(Studi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Melalui *Shopee Paylater* ditinjau dari hukum Indonesia dan Hukum Islam)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ARMY MELIA UTAMI

C100 180 346

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMA PENGESAHAN

HUKUM DAN KONTRAK ELEKTRONIK
(Studi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Melalui *Shopee Paylater* ditinjau dari hukum Indonesia dan Hukum Islam)

Oleh:
ARMY MELIA UTAMI
C100 180 346

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari, Rabu, 23 Februari 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.** (.....)
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI.** (.....)
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **M. Junaidi, S.Ag., M.Ag.** (.....)
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Mei 2022

Penulis

Army Melia Utami
C100 180 346

HUKUM DAN KONTRAK ELEKTRONIK
(Studi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Melalui *Shopee Paylater* ditinjau dari hukum Indonesia dan Hukum Islam)

Abstrak

E-commerce adalah bentuk pemanfaatan teknologi serta transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memiliki tujuan untuk mengembangkan perdagangan serta ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu Bentuk kemajuan teknologi pemenuhan kebutuhan dalam *e-commerce* yaitu *shopee*. Dalam *shopee* terdapat fitur bayar kemudian *(paylater)* atau dalam aplikasi *Shopee* disebut dengan *Shopee Paylater* yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli barang tanpa langsung membayar melainkan dapat membayar barang diakhir atau bisa disebut dengan "bayar nanti" serta dapat dicicil sesuai dengan batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan oleh pihak *Shopee*. Kontrak elektronik *(e-contract)* muncul sebagai salah satu akibat dari terciptanya perjanjian antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Kehadiran teknologi informasi yang semakin modern menciptakan kontrak elektronik *(e-contract)* membutuhkan pengaturan yang jelas berdasarkan hukum dimana internet menciptakan kehidupan yang transparan, efektif, serta efisien sehingga menyebabkan aturan dalam hukum konvensional belum sepenuhnya dapat menjangkau aturan secara elektronik. Selanjutya mengenai Transaksi atau didalam Islam disebut dengan istilah akad adalah unsur terpenting dalam perikatan, yang tegas dalam penerapannya, serta tidak boleh dikesampingkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kontrak elektronik dalam layanan pinjam meminjam uang pada *Shopee Paylater* ditinjau dari hukum Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti bahan hukum sekunder dan dianalisa menggunakan bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Selain itu juga bahan pelengkap yang lain adalah buku, hasil penelitian yang telah terbit, jurnal, artikel, dan situs internet. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang mana dalam penelitian ini memiliki tujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Penulis akan mendeskripsikan mengenai hukum kontrak elektronik dalam layanan pinjam meminjam melalui *Shopee Paylater.*

Kata Kunci : kontrak elektronik, perspektif hukum, *Shopee Paylater*.

Abstract

E-commerce is a form of utilizing technology and electronic transactions as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11

of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) which has the aim of developing trade and the national economy in order to improve welfare of the people. One form of technological advancement to meet the needs of e-commerce is shopee. In shopee there is a pay later feature (paylater) or in the Shopee application it is called Shopee Paylater which can be used by consumers to buy goods without paying directly but can pay for goods at the end or can be called "pay later" and can be paid in installments according to the payment deadline specified. has been determined by Shopee. Electronic contracts (e-contracts) emerged as a result of the creation of an agreement between a borrower and a lender. The presence of increasingly modern information technology creates electronic contracts (e-contracts) requiring clear arrangements based on law where the internet creates a transparent, effective, and efficient life so that the rules in conventional law have not been fully able to reach the rules electronically. Furthermore, the transaction or in Islam what is called the contract is the most important element in the engagement, which is firm in its application, and cannot be ruled out. This study aims to find out about electronic contracts in lending and borrowing services at Shopee Paylater in terms of Indonesian law and Islamic law. This study uses a normative juridical approach where the approach used to solve the problem is by researching secondary legal materials and analyzed using library materials or secondary legal materials. In addition, other complementary materials include books, published research results, journals, articles, and internet sites. The type of research used is descriptive research, which in this study has the aim of collecting data or information to be compiled, explained and analyzed to solve problems that are currently happening. The author will describe the law of electronic contracts in lending and borrowing services through Shopee Paylater.

Keywords: electronic contract, legal perspective, Shopee Paylater.

1. PENDAHULUAN

Lambat laun manusia mulai dimudahkan dengan perkembangan *technology* dan internet pada masa digitalisasi dimana informasi lebih mudah serta cepat, semakin mudahnya akses yang dapat dijangkau manusia semakin memudahkan pula manusia dalam beberapa sektor seperti dalam bisnis yang kemudian berkembang menjadi industi perniagaan yang dapat membangun industri keuangan serta dapat digunakan untuk bertransaksi.

E-commerce adalah salah satu bentuk inovasi pemanfaatan dan negosiasi *electronic* yang ditetapkan di Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pergantian Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 berisi Pertukaran Data dan *Electronic* (Undang-Undang ITE) yang memiliki tujuan untuk mengembangkan perdagangan serta ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang mana

didalam *e-commerce* menciptakan perdagangan dalam *online* yang tak menghubungkan konsumen dan produsen secara *direct selling* dalam satu tempat namun dengan media elektronik seperti website atau aplikasi yang tanpa menjadikan jarak sebagai suatu hambatan dalam melakukan transaksi.

Salah satu Bentuk kemajuan teknologi pemenuhan kebutuhan dalam *e-commerce* yaitu *shopee*. Dalam *shopee* terdapat fitur bayar kemudian *(paylater)* atau dalam aplikasi *Shopee* disebut dengan *Shopee Paylater* yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membeli barang tanpa langsung membayar melainkan dapat membayar barang diakhir atau bisa disebut dengan "bayar nanti" serta dapat dicicil berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang sudah disepakati oleh perusahaan *Shopee*. *Shopee Paylater* merupakan hasil dari kerjasama antara perusahaan *e-commerce (Shopee)* dengan PT Commerce Finance serta perusahaan keuangan lainnya melalui media *information technology* untuk mempertemukan antara pencari pinjaman *(borrower)* dengan pemberi pinjaman *(lender)* melalui media elektronik yang dapat memiliki jangkauan luas. Pinjaman yang ditawarkan oleh *Shopee Paylater* adalah pinjaman antara pemilik toko dengan pembeli dalam *e-commerce (Shopee)* dengan tanpa jaminan yang memiliki persyaratan seperti akun *shopee* harus terdaftar serta terverifikasi, sering digunakan dalam bertransaksi, serta telah memperbarui aplikasi *shopee*, setelah aktifasi identitas atau mengisi kontrak elektronik dalam *shopee* maka bisa memakai *Shopee paylater* berdasarkan batasan peminjaman yang sudah ditawarkan.

Kontrak elektronik *(e-contract)* muncul sebagai salah satu akibat dari terciptanya perjanjian antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa kesepakatan merupakan perbuatan hukum tentang aset kekayaan dari dua individu maupun kelompok, yang dimana satu diantara mereka berikrar melaksanakan ataupun tak melaksanakan sesuatu yang telah diikrarkan serta pihak satunya memiliki wewenang mewajibkan penerapan dari ikrar yang disepakati. KUHPer Pasal 1313 mengungkapkan "suatu ikrar merupakan sebuah perlakuan terhadap satu individu maupun lebih memautkan pribadinya kepada individu maupun kelompok". Yang memiliki arti bahwa perjanjian terjadi antara 2 (dua) individu satu sebagai kreditor (memiliki hak untuk menuntut pinjaman) serta satunya lagi sebagai debitur (berkewajiban untuk

memenuhi pinjaman) yang mana keduanya telah berjanji akan melaksanakan ataupun tak melaksanakan sebuah kegiatan serta menyerahkan suatu barang.

Regulasi mengenai perjanjian elektronik tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta *Electronic Transaction* (Undang-Undang ITE) berada dalam pasal 1 angka 17 yang diperjelas lebih dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik serta Transaksi secara definitif didalam pasal 1 angka 15 menjelaskan mengenai kontrak elektronik *(e-contract)* merupakan perjanjian antara berbagai pihak terkait dilakukan dalam sistem elektronik. Dimana pada Pasal 1 angka 5 UU Informasi serta Teknologi Elektronik serta Pasal 1 angka 1 PP PSTE Menyatakan kerangka *electronic* merupakan sekumpulan alat dan metode elektronik yang mempunyai kapasitas untuk merencanakan, mengumpulkan, menangani, menyelidiki, menyimpan, menampilkan, menyatakan, mengkomunikasikan, serta menyebarkan data elektronik.

Kehadiran teknologi informasi yang semakin modern menciptakan kontrak elektronik *(e-contract)* membutuhkan pengaturan yang jelas berdasarkan hukum dimana internet menciptakan kehidupan yang transparan, efektif, serta efisien sehingga menyebabkan aturan dalam hukum konvensional belum sepenuhnya dapat menjangkau aturan secara elektronik. Pasal 1320 KUHPer memberi tolak ukur secara universal mengenai kesepakatan terbentuk, memutuskan ada 4 ketentuan sahnya sebuah ikrar:

1. Setuju mereka yang mempertalikan pribadinya.
2. Mampu membuat sebuah kesepakatan.
3. Inti permasalahan tertentu bisa juga ditentukan.
4. Kausa yang tak ditentang.

Perjanjian *electronic* paling sedikit memuat mengenai :

1. Data diri pihak yang bersangkutan.
2. Perincian serta objek.
3. Kualifikasi *electronic transaction.*
4. Nilai serta anggaran.
5. Langkah-langkah jika ada pembatalan dari pihak yang bersangkutan.

6. Ketetapan yang menyerahkan hak pada seseorang yang dirugikan agar menyerahkan kembali produk apabila ada kerusakan.
7. Opsi hukum penyelesaian dalam *electronic transaction.*

Pedoman mengenai *peer to peer lending* di negara Indonesia ditetapkan di POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai pelayanan Pinjaman Uang menggunakan Teknologi Informasi secara *online* yang dilakukan tanpa mempertemukan secara langsung antara Debitur dan Kreditur guna melalukan kontrak pinjaman dalam rupiah secara *electronic*. Adanya kemudahan akses transaksi elektronik dalam *e-commerce* hal-hal mengenai faktor keamanan konsumen harus diperhatikan oleh pelaku usaha dan tidak dapat dikesampingkan, yang mana telah dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain sisi kemudahan diberikan oleh *Shopee Paylater*, pahami juga risiko yang dapat terjadi seperti terlilit hutang karena tidak dapat menggunakan *Shopee Paylater* dengan bijak dan hati-hati apalagi dengan tidak adanya minimum transaksi dapat menjadikan konsumen menggunakannya dengan bebas dengan menghabiskan limit pinjaman yang diberikan oleh *Shopee Paylater* dengan sekali habis. *Shopee Paylater* dalam pengguanaannya nyatanya dikenai biaya 1% (satu persen) dalam sekali transaksi, yang mana apabila ada keterlambatan pembayaran dapat dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dikalikan dengan jumlah transaksi.

Selanjutya mengenai Transaksi atau didalam Islam disebut dengan istilah akad adalah unsur terpenting dalam perikatan, yang tegas dalam penerapannya, serta tidak boleh dikesampingkan. Didalam islam penjelasan secara umum transaksi yaitu bersifat fisik seperti menghadirkan barang ketika transaksi atau menghadirkan barang yang dipesan dengan batas waktu tertentu secara langsung.

3 syarat ijab qabul dalam islam menurut para ulama:

1. Pihak yang bersangkutan wajib paham dengan yakin perihal ijab qabul yang akan dilaksanakan.
2. Harus sesuai antar ijab serta qabul.
3. Antar ijab serta qabul wajib berkesinambungan serta terdapat ditempat yang selaras.

Pihak yang bersangkutan harus saling mengetahui kelangsungan maupun bersambungnya akad.

Dalam hukum Islam Allah mengajarkan untuk memberikan batasan-batasan serta prinsip beretika dalam mendapatkan rizki agar usahanya memperoleh imbalan berkah tidak adanya kecondongan diri dakam sesuatu hal serta keegoisan. Menurut pengertian dari Syekh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri 'ariyah menyatakan bahwa pinjaman merupakan sebuah produk yang diberi pada individu yang bisa menggunakannya sampai kurun waktu yang tidak ditentukan, lalu dikembalikan pada pemilik tanpa adanya upah. Ketika peminjam mengembalikan pinjamannya dengan menambah pokok pinjaman dalam perspektif fikih muamalah disebut dengan *riba'* dan didalam Islam *riba'* diharamkan dikarenakan memberikan bunga pinjaman kepada peminjam.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membeli barang atau membelanjakan harta sesuai dengan kemampuan, Islam melarang umatnya untuk bersikap boros dan berlebihan dalam membeli barang, Islam selalu mengajarkan untuk bersikap sederhana dan membeli kebutuhan secukupnya. Seperti firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Isra' ayat ke-29 berbunyi: "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal."

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif dimana pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti bahan hukum sekunder dan dianalisa menggunakan bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Selain itu juga bahan pelengkap yang lain adalah buku, hasil penelitian yang telah terbit, jurnal, artikel, dan situs internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aturan Hukum mengenai Kontrak Elektronik dalam Hukum Indonesia

Pengertian kontrak atau perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Burgelijk Wetboek (BW) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan sepakat antara satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang

atau lebih". Kesepakatan yang terjadi ketika pihak yang bersangkutan melakukan pertemuan kemudian bersepakat lalu mengesahkan perjanjian yang sudah disetujui secara langsung.

Keberadaan perjanjian *electronic* (*e-contract)* adalah perkembangan baru dalam bentuk kontrak yang modern sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat dan berdasar hukum jelas. Hal tersebut dikarenakan sistem transaksi perdagangan yang awalnya secara langsung bergeser ke sistem transaksi yang berbasis (digital). Kehadiran inovasi sekarang ini sedikitnya membawa dua implikasi yang berdampak pada sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi, kehadiran internet membawa iklim yang lebih mudah, transparan, efektif dan efisien. Sedangkan dalam sektor hukum kehadiran internet justru memunculkan berbagai permasalahan yang mendasar. Salah satunya yaitu masalah hukum mengenai regulasi kontrak. Yang hingga sekarang peraturan hukum perjanjian *conventional* masih mendapat pengakuan karena tak siap untuk mencengkau seluruhnya melalui *electronic*.

Munculnya kontrak elektronik *(e-contract)* tidak dapat dipisahkan dari Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan "kontrak merupakan sebuah perlakuan menggunakan iidentitas satu orang maupun lebih mengikatkan pribadinya kepada satau orang maupun lebih." Pada Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa sebuah kontrak dianggap benar jika memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya ucapan setuju oleh seseorang yang mengikat pribadinya, keahlian mewujudkan sebuah ikatan, sebuah hal tertentu, serta penyebab yang dibenarkan.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata berpendapat bahwa kontrak yaitu sebuah perlakuan satu individu mengikatkan pribadinya kepada individu lain. Seperti layanan peminjaman adalah perlakuan hukum dalam rana asset yang terjadi antar kreditur dengan debitur dimana keduanya memiliki janji untuk memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu atau tak melaksanakan sesuatu.

Di era perekonomian digital, penduduk selalu mengalami kemajuan dalam pelayanan jenis aktivitas bantuan pinjaman, ditandai oleh adanya pelayanan pinjaman berbasis IT yang diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi global. IT sudah merubah rakyat, membuka *opertunity* baru, mewujudkan profesi

barudi dunia kerja. Di sinilah mulai ada sebutan perjanjian *electronic* atau *e-contract*.

Dalam pasal 1320 KUHPer diatur perlakuan-perlakuan apa yang wajib dilasanakan seseorang, sehingga pihak yang bersangkutan dapat dengan benar menghasilkan kewajiban serta hak untuk pihak ketiga. Persyaratannya dapat mencakup subjek maupun objek, menyebutkan ada 4 ketentuan sahnya sebuah ikrar :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2) Mampu membuat sebuah kesepakatan.
3) Inti permasalahan tertentu bisa juga ditentukan.
4) Kausa yang tak ditentang.

Dalam praktiknya dapat dilihat dalam *Shopee Paylater*, pada *Shopee Paylater* perwujudan kata sepakat dalam perjanjian yang dalam hal ini merupakan penggunaan layanan *shopee paylater* yaitu pada saat pendaftaran, dimana pemakai pelayanan memberikan *check mark* terhadap lembar pendaftaran untuk menandai pernyataan *customer* sudah setuju terhadap semua peraturan berhubungan dengan *shopee paylater*. Sehubungan dengan syarat kecakapan terpenuhi ketika pengguna *shopee paylater* telah melewati tahap pemeriksaan dan dinyatakan lolos pada tahap verifikasi berdasarkan KTP yang dilampirkan (*scan*) yang mana dalam hal tersebut telah memenuhi syarat usia yang tetapkan oleh pihak *shopee*, yaitu usia minimum 17 Tahun (tujuh belas tahun). Selain itu, beberapa hal sudah dipenuhi saat *customer* sudah setuju mengenai hak serta komitmen yang muncul dari *customer shopee paylater*, yang sangat banyak terhadap strategi *customer shopee paylater* yang sudah diatur oleh *shopee*, misalkan memiliki KTP aktif dan sah, akun *shopee* te;ah aktif dan terverifikasi, akun *shopee* telah digunakan untuk bertransaksi minimal 3 bulan serta sering digunakan dalam bertransaksi. Namun, satu penyebab yang halal dianggap telah dipenuhi didalam kontrak pemakaian layanan *shopee paylater* selama substansi pengaturan tak berlawanan terhadap aturan UU.

3.2 Transaksi dalam layanan pinjam meminjam uang pada *Shopee Paylater* ditinjau dari Hukum Islam

Transaksi yang memanfaatkan sarana *electronic* dikelompokkan menjadi transaksi *khinayah* yang kebenarannya setara dengan sarih. Bisnis keuangan *electronic* sah secara hukum ketika produk yang diperjualbelikan sesuai dengan deskrpsi dan foto yang ditampilkan di situs internet. *Transaction electronic* merupakan tolak ukur tujuan serta motivasi tiap pihakyang melakukan transaksi. Transaksi melalui *Shopee PayLater* adalah aktivitas pembelian melalui cicilan. Disini memiliki kesamaan dengan pemberian kredit terhadap *customer* Shopee.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah juga menyatakan bahwa penyelenggaraan dan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi sebagai berikut

1) *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al ribawiyah)* dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
2) *Ghahar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
3) *Masyir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
4) *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
5) *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
6) *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pada *Shopee Paylater* bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dikarenakan apabila dilihat pada prakteknya, *Shopee Paylater* mengandung riba yangmana dalam membayar tagihannya dengan cara dicicil 2 sampai 3 kali dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan, akan dikenakan bunga sebesar 2,95% dari nominal pembayarannya. Serta pada *Shopee Paylater*, dengan dicantumkannya bunga, denda, serta biaya penanganan

dalam bentuk % (persentase) yang tidak dijelaskan besaran pasti jumlah bunga, denda maupun biaya penangannya, namun langsung akan muncul dalam jumlah tagihan yang harus dibayarkan merupakan suatu ketidakjelasan dan dapat menimbulkan unsur penipuan (*ghahar*). Menggunakan fitur *Shopee Paylater* juga dapat menjadikan *customer* menjadi boros dan berlebihan dalam membeli barang.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis tentang Hukum serta Kontrak Elektronik: Studi menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Melalui *Shopee Paylater* ditinjau dari hukum Indonesia dan syariat, bisa disimpulkan:

1. Perjanjian *electronic* bentuk peningkatan didalam macam perjanjian modern memerlukan aturan yang sesuai serta berlandaskan hukum yang bisa diuji kebenarannya. Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk perjanjian yang regulasinya tertuang didalam UU ITE mengenai informasi serta transaksi *electronic*, dipertegas dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 mengenai PP PSTE dalam Pasal 1 angka 15. Perjanjian lahir dari persetujuan pihak yang bersangkutan sepakat mengadakan kontrak. Untuk mengikat para pihak yang ada pada suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut harus sah, yang memenuhi kualifikasi yang tertuang didalam Pasal 1320 KUHPer yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap membuat suatu kontrak, objek atau pokok permasalahan tertentu atau dapat ditentukan, sebab atau kausa yang tidak dilarang.
2. Akad merupakan ikatan dengan ijab serta qabul yang disahkan oleh hukum islam yang meletakkan restu pihak yang bersangkutan. Transaksi yang memanfaatkan alat *electronic* dikelompokkan menjadi transaksi *khinayah* yang kebenarannya setara dengan (sarih). Sesuai pendapat MUI terkait uang *electronic* islamic akad yang digunakan termasuk kedalam akad *qard*. Akad *qard* merupakan akad memberi pinjaman melalui media *electronic* pengembaliaannya beradasarkan jatu tempo yang sudah ditetapkan. Perjanjian pada *Shopee Paylater* tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-

MUI/IX/2017 yang membahas mengenai uang elektronik syariah dikarenakan apabila dilihat pada prakteknya, *Shopee Paylater* mengandung riba yangmana dalam membayar tagihannya dengan cara dicicil 2 sampai 3 kali dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan, akan dikenakan bunga sebesar 2,95% dari nominal pembayarannya. Serta pada *Shopee Paylater,* dengan dicantumkannya bunga, denda, serta biaya penanganan dalam bentuk % (persentase) yang tidak dijelaskan besaran pasti jumlah bunga, denda maupun biaya penangannya, namun langsung akan muncul dalam jumlah tagihan yang harus dibayarkan merupakan suatu ketidakjelasan dan dapat menimbulkan unsur penipuan (*ghahar*). Menggunakan fitur *Shopee Paylater* juga dapat menjadikan *customer* menjadi boros dan berlebihan dalam membeli barang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Hukum dan Kontrak Elektronik: Studi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Melalui *Shopee Paylater* ditinjau dari hukum Indonesia dan Hukum Islam , maka terdapat bebarapa masukan yaitu :

1. Shopee lebih baik menyertakan jumlah bunga yang akan dikenakan saat *Check Out* supaya dikemudian hari tidak terdapat *customer* yang merasa dibebani.
2. Bagi umat islam lebih memperhatikan akad yang digunakan dalam transaksi, apakah ada elemen yang tak diperbolehkan oleh hukum islam misalnya adanya tambahan harga (bunga) dalam membayar tagihan *Shopee Paylater* atau tambahan harga tersebut tergolong dalam harga sewa aplikasi agar terciptanya transaksi yang sah sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu Umar Basyir* Jakarta: Darul Haq, hlm.329.

Aulianisa, Sarah Safira, 2020, *Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, no. 2: 183-194.

Djamil, Fathurrahman, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 252.

Ernama, Budiharto & Hendro, 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6,No. 3: 1-12.

Khairandy, Ridwan, 2001, *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce* , Artikel Jurnal Hukum UII, Yogyakarta, hlm.43.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.110.

Nawawi, Ahmad, 2019, *"Tinjauan Hukum Islam jual beli online di bukalapak.com"*, Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Surakarta.

Pasal 1 angka 7 dan 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi : "Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."

Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

R. Subekti, 1995, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata"*, Intermasa, Jakarta, hlm 123

Ridwan, 2017, "Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis *Online", AlManahij 11,* no. 2, hlm. 177.

Shopee, https://Shopee.co.id/events3/code/1087565978/, (diakses pada Rabu, 22 Septembe 2021 pukul 09:55 WIB).

Sjahdeini, Sutan Remy, 2001, "*Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce"*, makalah dalam seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan, Mandiri Club Jakarta, hlm. 1

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.13

Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm.123.

Wafa, Khairul, 2020, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, hal. 16-30.

Yasmin, Puti, 2021, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5375934/hukum-dan-rukun-pinjam-meminjam-dalam-islam, (diakses pada 22 September 2021 pukul 09.33)